



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 2/PR.08-PKS/6571/2024  
NOMOR : 100.3.7/2.1-1179 / RSUD-drHJSK

**TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (26-08-2024), bertempat di Tarakan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dedi Herdianto, S.E., M.E.**  
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **dr. Budy Azis, Sp.PK**  
Jabatan : **Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR KERJASAMA**

Dasar Perjanjian Kerjasama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 171 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 900.1.10/ 704 /BAKESBANGPOL/XI/ 2023 dan Nomor 1/KU.07-PKS/6571/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, serta untuk memperoleh data dan informasi kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## **PASAL 3 TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia sebagai penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan bagi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (3) **PIHAK KESATU** mengkoordinasikan pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Surat Keputusan yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan dan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan serta Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib menandatangani surat pernyataan:
- a. bukan anggota partai politik;
  - b. bukan pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - c. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan.
- (6) **PIHAK KESATU** menanggung semua biaya pemeriksaan kesehatan meliputi:
- a. Anamnesis dan analisis Riwayat kesehatan;
  - b. Pemeriksaan jiwa (rohani) :
    1. Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatri);
    2. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
    3. Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
  - c. Pemeriksaan fisik (jasmani) :
    1. Penyakit dalam;
    2. Jantung dan pembuluh darah;
    3. Paru;
    4. Bedah;
    5. Urologi;
    6. Ortopedi;
    7. Obstetri ginekologi;
    8. Neurologi dan fungsi luhur;
    9. Mata;
    10. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher ; dan
    11. Gigi dan Mulut;
  - d. Pemeriksaan Penunjang Wajib:
    1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin :
      - a) Hematologi lengkap;
      - b) Urinalisis lengkap;
      - c) Tes faal hati;
      - d) Tes faal ginjal;
      - e) Profil lipid;
      - f) Gula Darah Sewaktu dan HbA1c;
      - g) Hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
      - h) Mikroalbuminaria;
      - i) Anti HIV;
      - j) VDRL-TPHA;
    2. Tes *Prostat Specific Antigen (PSA)*; dan
    3. Inspeksi Visualisasi Asam Asetat (IVA);
  - e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya :
    - a) Ultrasonografi Abdomen;
    - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
    - c) Ekokardiografi;
    - d) Foto Roentgen Thoraks;
    - e) Spirometri;
    - f) Audiometri Nada Murni;
    - g) USG Transvaginal (bagi calon perempuan);
    - h) Non Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting Unit;
    - i) CT Scan Kepala tanpa kontras; dan
  - f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

**PIHAK KESATU** mengeluarkan biaya kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, yang meliputi :

1. Biaya Jasa Pemeriksaan, Honorarium Tim Pemeriksa Kesehatan dan makan minum, untuk membiayai jasa tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam hal tenaga medis dan psikolog pemeriksa tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus ditambah dari luar RSUD dr. H. Jusuf SK, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (6);
2. Biaya Sewa Tempat, dalam hal jika di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK menyediakan tempat atau ruangan khusus sehingga termasuk pada objek pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Biaya Sewa Alat, dalam hal alat jika di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus menyewa alat dari pihak lain;
4. Biaya Transportasi, dalam hal Tim Pemeriksa Kesehatan, tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus didatangkan dari luar RSUD dr. H. Jusuf SK;
5. Biaya Lain-lain, dalam hal timbul biaya tak terduga atau tambahan yang muncul selama waktu proses pemeriksaan.
6. Tarif yang dibebankan kepada **PIHAK KESATU** adalah Tarif yang berlaku umum di tempat **PIHAK KEDUA**.
7. Tata cara pembayaran dilaksanakan melalui transfer rekening kepada **PIHAK KEDUA**, melalui :

Nama Bank : Bank Kaltimtara  
Nomor Rekening : 0051505161  
Atas Nama : Bendahara RSUD dr. H. Jusuf SK

**PASAL 5  
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan diperuntukkan kepada **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**PK, DIREKTUR,**



**dr. Budy Azis, Sp.PK**

**PIHAK KESATU**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
**KETUA,**

**Dedi Herdianto, S.E., M.E.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 2/PR.08-PKS/6571/2024  
NOMOR : 100.3.7/2.1-1129 / RSUD-drHJSK

**TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (26-08-2024), bertempat di Tarakan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dedi Herdianto, S.E., M.E.**  
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **dr. Budy Azis, Sp.PK**  
Jabatan : **Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR KERJASAMA**

Dasar Perjanjian Kerjasama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 171 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Naskah Perjajian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 900.1.10/ 704 /BAKESBANGPOL/XI/ 2023 dan Nomor 1/KU.07-PKS/6571/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, serta untuk memperoleh data dan informasi kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**PASAL 3**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia sebagai penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan bagi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (3) **PIHAK KESATU** mengkoordinasikan pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Surat Keputusan yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan dan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan serta Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib menandatangani surat pernyataan:
- a. bukan anggota partai politik;
  - b. bukan pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - c. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan.
- (6) **PIHAK KESATU** menanggung semua biaya pemeriksaan kesehatan meliputi:
- a. Anamnesis dan analisis Riwayat kesehatan;
  - b. Pemeriksaan jiwa (rohani) :
    1. Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatri);
    2. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
    3. Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
  - c. Pemeriksaan fisik (jasmani) :
    1. Penyakit dalam;
    2. Jantung dan pembuluh darah;
    3. Paru;
    4. Bedah;
    5. Urologi;
    6. Ortopedi;
    7. Obstetri ginekologi;
    8. Neurologi dan fungsi luhur;
    9. Mata;
    10. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher ; dan
    11. Gigi dan Mulut;
  - d. Pemeriksaan Penunjang Wajib:
    1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin :
      - a) Hematologi lengkap;
      - b) Urinalisis lengkap;
      - c) Tes faal hati;
      - d) Tes faal ginjal;
      - e) Profil lipid;
      - f) Gula Darah Sewaktu dan HbA1c;
      - g) Hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
      - h) Mikroalbuminaria;
      - i) Anti HIV;
      - j) VDRL-TPHA;
    2. Tes *Prostat Specific Antigen (PSA)*; dan
    3. Inspeksi Visualisasi Asam Asetat (IVA);
  - e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya :
    - a) Ultrasonografi Abdomen;
    - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
    - c) Ekokardiografi;
    - d) Foto Roentgen Thoraks;
    - e) Spirometri;
    - f) Audiometri Nada Murni;
    - g) USG Transvaginal (bagi calon perempuan);
    - h) Non Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting Unit;
    - i) CT Scan Kepala tanpa kontras; dan
  - f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

**PIHAK KESATU** mengeluarkan biaya kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, yang meliputi :

1. Biaya Jasa Pemeriksaan, Honorarium Tim Pemeriksa Kesehatan dan makan minum, untuk membiayai jasa tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam hal tenaga medis dan psikolog pemeriksa tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus ditambah dari luar RSUD dr. H. Jusuf SK, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (6);
2. Biaya Sewa Tempat, dalam hal jika di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK menyediakan tempat atau ruangan khusus sehingga termasuk pada objek pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Biaya Sewa Alat, dalam hal alat jika di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus menyewa alat dari pihak lain;
4. Biaya Transportasi, dalam hal Tim Pemeriksa Kesehatan, tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus didatangkan dari luar RSUD dr. H. Jusuf SK;
5. Biaya Lain-lain, dalam hal timbul biaya tak terduga atau tambahan yang muncul selama waktu proses pemeriksaan.
6. Tarif yang dibebankan kepada **PIHAK KESATU** adalah Tarif yang berlaku umum di tempat **PIHAK KEDUA**.
7. Tata cara pembayaran dilaksanakan melalui transfer rekening kepada **PIHAK KEDUA**, melalui :


Nama Bank : Bank Kaltimtara  
Nomor Rekening : 0051505161  
Atas Nama : Bendahara RSUD dr. H. Jusuf SK

**PASAL 5  
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan diperuntukkan kepada **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**PIL. DIREKTUR,**



dr. Budy Azis, Sp.PK

**PIHAK KESATU**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
**KETUA,**



**Dedi Herdianto, S.E., M.E.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA